



Akad Inden dalam Praktik Jual Beli Perspektif Ekonomi, Sosial dan Syariah

Muhammad Juni Beddu^{1,a}, *Neri Aslina^{2,b}, Fithri Mehdini Addieningrum^{3,c}, Diana Eravia^{4,d}

^{1,2,3} STAI Ibnu Sina, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

⁴ UIN Sultan Syarik Kasim Riau, Indonesia

Email: ^ajhuni_cairo@yahoo.co.id; ^bneriaslina1983@gmail.com; ^cfitrimehdini@yahoo.co.id; ^ddianaeravia@yahoo.co.id

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1069>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Beddu, M. J., Aslina, N., Addieningrum, F. M., & Eravia, D. (2023). Akad inden dalam praktik jual beli perspektif ekonomi, sosial dan syariah. *AL-Muqayyad*, 6(1), 77-94. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1069>

ABSTRACT

Keywords:

Indent Agreement, Buying and Selling, Economics, Social, Shariah

Kata Kunci:

Akad Inden, Jual Beli, Ekonomi, Sosial, Syariah

This research aims to examine the concept of inden in the practice of buying and selling from the perspectives of economics, social, and Shariah. The inden practice has become increasingly popular in transactions, especially in the context of purchasing unavailable goods directly. The research method used is qualitative by conducting content analysis which is commonly used in library research models with a normative juridical approach. This study conducts an in-depth analysis of the concepts, mechanisms, benefits, and challenges associated with pivot contracts. The economic perspective is employed to understand the economic implications of the inden practice in the market, while the social perspective is used to analyze its impact on society and consumers. Additionally, the Shariah perspective is utilized to evaluate the compliance of the inden agreement with the principles of Shariah in Islam. The results of this analysis are expected to provide a better understanding of the concept of inden in the context of buying and selling and serve as a foundation for the development of inden practices that are economically, socially, and Shariah-compliant.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:

19/06/2023

Direvisi:

27/06/2023

Diterbitkan

30/06/2023

***Corresponding**

Author

neriaslina1983@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akad inden dalam praktik jual beli dari perspektif ekonomi, sosial, dan syariah. Praktik inden semakin populer dalam transaksi jual beli, terutama dalam konteks pembelian barang yang tidak tersedia secara langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan analisa isi (content analysis) yang lazim digunakan pada model library research dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini melakukan analisis mendalam terkait konsep, mekanisme, manfaat, dan tantangan yang terkait dengan akad inden. Perspektif ekonomi digunakan untuk memahami implikasi ekonomi dari praktik inden dalam pasar, sementara perspektif sosial digunakan untuk menganalisis dampaknya pada masyarakat dan konsumen. Selain itu, perspektif syariah digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan akad inden terhadap prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep inden dalam konteks jual beli dan memberikan landasan bagi pengembangan praktik inden yang lebih baik secara ekonomi, sosial, dan syariah.



PENDAHULUAN

Praktik *inden* dalam jual beli menjadi fenomena yang semakin populer dalam berbagai sektor ekonomi saat ini. Istilah "*inden*" merujuk pada kesepakatan antara pembeli dan penjual di mana pembeli memesan barang yang belum tersedia secara langsung. Namun akan diberikan pada waktu yang akan datang setelah barang tersebut tersedia atau diproduksi. Praktik *inden* ini melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan syariah yang perlu dipertimbangkan secara serius. Menurut perspektif ekonomi, praktik inden dapat memiliki implikasi yang signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran barang di pasar serta strategi pemasaran perusahaan. Beberapa kasus praktik *inden* dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko bagi produsen. Namun, praktik ini juga dapat menimbulkan tantangan, seperti kesulitan dalam mengukur permintaan sebenarnya dan potensi penundaan dalam penerimaan pendapatan (Dzakiyah, A. R., 2021).

Pengertian *inden* dalam praktik jual beli mengacu pada tindakan pelanggan yang melakukan pemesanan atau mengatur pembelian produk atau jasa yang diinginkan sebelum barang tersebut benar-benar tersedia atau diproduksi. *Inden* sering kali dilakukan dalam konteks pembelian properti, kendaraan, atau barang-barang yang memiliki permintaan tinggi. *Inden* juga dapat mencakup pembayaran sebagian atau penuh sebelum barang diterima atau dikenal juga pembelian barang dengan cara pemesanan. Transaksi jual beli sistem *inden* ini tidak berbeda jauh dengan jual beli biasa, yang membedakan adalah pada ketersediaan barangnya saja yang belum ada bentuk wujudnya, yakni dengan sistem pesanan (jual beli salam) dalam konteks ekonomi syariah (Ulpah, 2023).

Dikaji dari sudut pandang sosial, praktik inden juga memiliki dampak yang Apabila perlu diperhatikan. Konsumen yang melakukan inden mungkin menghadapi ketidakpastian terkait waktu pengiriman barang dan risiko kualitas barang yang diterima. Selain itu, praktik inden juga dapat mempengaruhi ketersediaan barang di pasar dan dapat mengakibatkan kelangkaan atau pembelian impulsif. Menurut konteks syariah, praktik inden harus dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip syariah menekankan pada keadilan, keterbukaan, dan keabsahan akad dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah praktik inden mematuhi ketentuan syariah yang terkait dengan pembayaran, risiko, dan perlindungan hak konsumen (Ulpah, 2023).

Sistem "*inden*" adalah sistem perintah (pesanan) pembelian oleh penjual kepada pembeli dengan harga yang ditetapkan di muka untuk spesifikasi yang dimaksud dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kesepakatan dan sistem pembayaran tergantung dari masing-masing perusahaan penjual mobil yang ditetapkan kepada pembeli. Umumnya pada akad jual beli inden pembeli memesan model dan tipe atau merek mobil tertentu dengan uang muka, sedangkan cara pembayarannya disepakati dalam Surat Pemesanan Kendaraan. Akad jual beli dengan sistem inden mengakibatkan perpindahan kepemilikan atas objek yang dijual setelah dilakukan *levering* atau

penyerahan dari penjual (pelaku usaha) kepada indentor (pelanggan) (Indriani, 2021). Akad *inden* adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual di mana pembeli memesan barang yang belum tersedia secara langsung, tetapi akan diberikan pada waktu yang akan datang setelah barang tersebut tersedia atau diproduksi. Akad *inden*, pembeli biasanya membayar sebagian atau seluruh harga barang sebagai tanda jadi atau jaminan (Hamid, 2011).

Jika dilihat dalam pelaksanaan akad jual beli dengan sistem *inden* antara pedagang dan pembeli tidak terjadi begitu saja, akan tetapi didorong oleh adanya motivasi untuk melakukan transaksi jual beli saja. Pada mulanya diawali dengan adanya negosiasi antara para pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan/atau konsensus. Secara umum perjanjian tidak dibuat secara formal melainkan dibuat dengan menyesuaikan dengan kehendak para pihak atau diistilahkan dengan adanya konsensus perjanjian. Selanjutnya dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu adanya kesesuaian kehendak maka dibuatlah perjanjian.

Salah satu bentuk kesepakatan yang dicapai dalam transaksi perjanjian jual beli dengan sistem *inden* dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian ini akan menjadikan para pihak terikat secara hukum untuk membuat prestasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata mengatur bahwa prestasi dapat berbentuk kegiatan berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak mengerjakan sesuatu. Penjual dalam hal ini wajib menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, sedangkan pembeli wajib membayar harga barang sesuai dengan yang diperjanjikan dengan penjual (Indriani, 2021). Hal ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara penjual dan pembeli jika telah terjadi suatu perjanjian. Melihat hal demikian diketahui bahwa keberadaan jual beli inden sepanjang adanya kesepakatan yang mengikat bagi para pihak, maka secara hukumnya dianggap diperbolehkan.

Transaksi jual beli secara *inden* adalah suatu jenis transaksi di mana pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan pembelian barang atau jasa dengan cara pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal atau syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan transaksi *inden*, di mana pembeli akan membayar sejumlah uang muka atau tanda jadi terlebih dahulu sebagai bukti keseriusan dalam membeli, kemudian pembayaran sisanya akan dilakukan dalam periode waktu tertentu atau saat barang atau jasa tersebut telah diserahkan (Oktaviani, R., & Suharto, E., 2016). Setelah itu, penjual akan menjanjikan pengiriman barang atau penyediaan jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Transaksi jual beli *inden* tidak melibatkan pembayaran di muka atau tanda jadi. Sebaliknya, dalam transaksi jual beli *inden*, pembeli menandatangani perjanjian untuk membeli barang atau jasa yang akan disediakan oleh penjual di masa depan. Pembayaran dilakukan saat barang atau jasa tersebut sudah tersedia atau siap untuk diserahkan kepada pembeli.

Menurut perspektif ekonomi, pelaksanaan jual beli *inden* dapat memberikan beberapa manfaat. *Pertama*, hal ini memungkinkan produsen atau penjual untuk mengukur dan mengevaluasi permintaan pasar sebelum melakukan produksi atau pengadaan barang. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan pesanan *inden*, produsen dapat menghindari risiko kelebihan stok atau kekurangan pasokan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan profitabilitas mereka. *Kedua*, jual beli secara *inden* dapat membantu pelanggan untuk mengamankan barang atau jasa yang diinginkan. Melalui pelaksanaan jual beli *inden* situasi di mana barang langka atau memiliki permintaan tinggi, pelanggan dapat memanfaatkan *inden* untuk memastikan mereka mendapatkan produk tersebut tanpa harus bersaing dengan banyak orang di pasar. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan terjadi hal demikian dalam pelaksanaan jual beli *inden* ketika barang di pasaran mengalami kelangkaan sehingga dengan kelangkaan ini, Penjual akan menaikkan harga barang tanpa bersaing dengan Penjual lainnya (Oktaviani, R., & Suharto, E., 2016).

Namun, *inden* juga memiliki aspek sosial yang perlu diperhatikan. Praktik *inden* dapat mengakibatkan kesenjangan sosial antara mereka yang mampu dan mereka yang tidak mampu. Pelanggan dengan sumber daya yang lebih besar dapat dengan mudah memesan dan membayar *inden*, sementara mereka yang kurang beruntung mungkin tidak dapat melakukannya. Hal ini dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dan mengurangi aksesibilitas barang atau jasa tertentu bagi sebagian masyarakat. Menurut perspektif syariah terdapat beberapa pertimbangan dalam melaksanakan *inden* praktik jual beli. Prinsip utama dalam pelaksanaan syariah adalah terwujudnya pelaksanaan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Melihat hal inilah konteks jual beli secara *inden* harus mematuhi prinsip *salam* atau kesepakatan yang jelas dan tidak mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan (Ulphah, 2023).

Selain itu, *inden* juga harus memperhatikan prinsip syariah yang melarang riba atau bunga. Prinsip yang dijalankan dalam praktik *inden* tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi Islam. Pada Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Dalam prinsip Nubuwwah (Kenabian), fungsi Rasul adalah untuk menjadi contoh terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Sifat-sifat yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi, bisnis pada khususnya. Di mana ekonomi syariah memiliki prinsip keadilan, prinsip amanah dan jujur serta prinsip tidak bertentangan dengan syariat Islam (Abror, M., 2020).

Jika *inden* melibatkan pembayaran sebelum barang diterima, maka perjanjian harus dibuat dengan jelas mengenai jumlah dan kualitas barang yang akan diberikan sebagai ganti pembayaran tersebut. Selain itu, ada juga persyaratan bahwa barang yang dipesan harus dapat dipastikan keberadaannya dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah lainnya. Hal ini terjadi dalam bentuk pelaksanaan seperti larangan terhadap

barang haram atau ribawi. Melalui praktik *inden* praktik jual beli, penting untuk memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan syariah. Melihat hal demikian ini, maka Penulis tertarik untuk melakukan kajian akan perlunya kesepakatan yang adil antara pelanggan dan penjual, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam konteks *inden* praktik jual beli (Ulpan, 2023).

Terkait praktik *inden* ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Dalil baik Al-Quran maupun Hadits. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q. S Al-Baqarah ayat 275) (Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Selanjutnya sebagaimana Hadits Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya:

"Jual belilah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Dan hendaklah kalian bertransaksi secara tunai, jika tidak, hendaklah kalian melakukan inden dengan ketentuan yang saling disepakati". (HR. Muslim).

Berdasarkan ketentuan Ayat atau Hadits sebagaimana di atas, maka dapat diketahui bahwa Allah SWT melarang umat Islam melakukan perbuatan riba karena sama halnya bagi yang memakan hak orang lain secara riba sama halnya dengan berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Selanjutnya dalam Hadits lain juga menerangkan bahwa dianjurkan kepada umat Islam untuk melakukan transaksi secara tunai, dan jika tidak secara tunai (*inden*) maka lakukanlah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa transaksi secara *inden* merupakan hal yang dibolehkan secara konsep syariat.

Adapun yang menjadi tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui akad *inden* dalam praktik jual beli menurut perspektif ekonomi, sosial dan syariah. Sehingga

diharapkan dengan penelitian ini, pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad inden dapat terhindar dari transaksi yang melanggar ketentuan syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan cara melakukan analisis isi (*content analysis*), yaitu melakukan kajian dari berbagai sumber literatur kepustakaan yang terkait (Batam, 2021). Jenis data yang dibutuhkan adalah jenis data kualitatif yang dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) berkaitan dengan Akad Inden Dalam Praktik Jual Beli Perspektif Ekonomi, Sosial dan Syariah. Tinjauan literatur dilakukan mulai pengumpulan data serta analisis menggunakan literatur yang relevan. Penelitian dilakukan dengan melakukan identifikasi konsep-konsep, teori-teori, dan kerangka kerja yang relevan untuk membangun landasan penelitian (Muttaqin, 2022). Kajian ini juga Termasuk kajian yang melihatnya sebagai bentuk pengembangan hukum jual beli inden dalam praktik di lapangan perspektif ekonomi, sosial dan syariah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari dan memahami berbagai data yang terkumpul, kemudian merumuskan hasilnya sebagai sebuah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama (Sugiyono, 2014) yang diperoleh dari kajian literatur yang berisi teori tentang akad *inden* dalam jual beli Akad *Inden* Praktik Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Syariah. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber kedua yang melengkapi sumber primer (Sugiyono, 2014) yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan teknik analisis data dalam bentuk teknik analisis isi berdasarkan beberapa sumber data penelitian termasuk sumber dokumentasi (Afifuddin, 2012). Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang baru dan menambahkan khazanah pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah. Khususnya yang berhubungan dengan pengembangan hukum praktik jual beli inden perspektif Ekonomi, Sosial dan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad Inden dalam Jual Beli

Praktik jual beli dengan akad *inden* merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memenuhi permintaan konsumen. Namun, perlu dikaji secara mendalam dari perspektif ekonomi, sosial, dan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang berlaku. Mekanisme pelaksanaan akad *inden* dalam praktik jual beli melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan akad *inden* meliputi (Hamid, 2011):

1. Pemesanan diartikan bahwa Pembeli melakukan pemesanan barang yang belum tersedia secara langsung kepada penjual. Pemesanan ini mencakup jumlah barang, spesifikasi, dan kesepakatan mengenai harga, waktu penyerahan, dan pembayaran.

2. Tanda Jadi atau Jaminan diartikan bahwa Pembeli biasanya diminta untuk memberikan tanda jadi atau jaminan sebagai bentuk komitmen untuk membeli barang tersebut. Tanda jadi atau jaminan ini dapat berupa uang atau barang berharga lainnya.
3. Penyerahan Tanda Jadi diartikan bahwa setelah pembeli memberikan tanda jadi, penjual akan menerima tanda jadi tersebut sebagai jaminan bahwa barang akan disediakan pada waktu yang telah disepakati.
4. Produksi atau Pemesanan kepada Pihak Ketiga diartikan bahwa jika barang yang dipesan belum tersedia, penjual akan memulai proses produksi atau melakukan pemesanan kepada pihak ketiga, jika diperlukan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang akan tersedia pada waktu penyerahan yang telah disepakati.
5. Penyerahan Barang diartikan bahwa setelah barang telah tersedia, penjual akan melakukan penyerahan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penyerahan barang ini dapat dilakukan dengan mengambil barang di tempat penjual atau dengan pengiriman barang ke tempat pembeli.
6. Pembayaran di mana pembeli akan melakukan pembayaran sisa harga barang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung pada saat penyerahan barang atau sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Pelaksanaan Hak dan Tanggung Jawab dilakukan setelah penyerahan barang dan pembayaran dilakukan, hak dan tanggung jawab kepemilikan barang akan beralih sepenuhnya kepada pembeli. Pembeli memiliki hak untuk menggunakan, menjual, atau memanfaatkan barang tersebut, dan bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan barang tersebut (Khan M. F., 2015).

Akad *inden* dalam praktik jual beli memiliki beberapa keuntungan dan tantangan. Berikut adalah penjelasan mengenai keuntungan dan tantangan akad *inden* dalam jual beli (Usmani, 2005) diantaranya:

1. Memenuhi Kebutuhan Konsumen: Akad *inden* memungkinkan konsumen untuk memesan barang yang belum tersedia secara langsung, memastikan bahwa barang tersebut akan tersedia di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Memungkinkan Perencanaan dan Pengaturan Keuangan: Dengan melakukan akad *inden*, konsumen dapat merencanakan dan mengatur keuangan mereka dengan lebih baik karena mereka tahu bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membayar sebagian atau seluruh harga barang di masa depan.
3. Perlindungan Harga: Jika harga barang cenderung naik di masa mendatang, konsumen dapat menggunakan akad *inden* untuk mengunci harga saat ini. Hal ini memberikan perlindungan terhadap kenaikan harga di masa depan.

Sedangkan tantangan jual beli *inden* sebagai berikut (Ali, 2007):

1. Ketidakpastian Waktu Penyerahan: Tantangan utama akad *inden* adalah ketidakpastian mengenai waktu penyerahan barang. Kadang-kadang, barang yang

dipesan dapat mengalami keterlambatan dalam proses produksi atau pengiriman, sehingga konsumen harus menunggu lebih lama daripada yang diharapkan.

2. Risiko Kepemilikan di mana selama periode antara pemesanan dan penyerahan barang, risiko kepemilikan barang biasanya menjadi tanggung jawab penjual. Namun, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama periode ini, konsumen mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh ganti rugi atau kompensasi.
3. Perubahan Kondisi Barang di mana ketika barang yang dipesan telah tersedia, ada kemungkinan kondisi barang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Ini dapat mencakup perubahan dalam desain, warna, atau spesifikasi barang yang mungkin tidak memenuhi preferensi atau kebutuhan konsumen.

Perspektif Ekonomi Dalam Akad Inden

Praktik akad *inden* dalam jual beli memiliki beberapa implikasi ekonomi yang dapat memengaruhi berbagai aspek dalam konteks ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai implikasi ekonomi dari praktik akad *inden* (Khan M. A., 2015) diantaranya:

1. Stimulasi Permintaan dan Penawaran meliputi Praktik akad *inden* dapat merangsang permintaan di pasar karena konsumen dapat memesan barang yang belum tersedia secara langsung. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan dalam penjualan dan produksi barang tertentu. Di sisi lain, penjual juga dapat merencanakan produksi dan persediaan barang dengan lebih baik berdasarkan pesanan yang ada (Wilson, 2011)
2. Pengaturan Harga di mana akad *inden* dapat memengaruhi harga barang di pasar. Konsumen yang melakukan pemesanan pada harga saat ini dapat mengunci harga dan melindungi diri dari kenaikan harga di masa depan. Di sisi lain, penjual dapat menggunakan pesanan *inden* untuk mengendalikan pasokan dan permintaan serta mempengaruhi harga barang yang belum tersedia (Visse, 2013).
3. Dampak pada Produksi dan Persediaan di mana praktik akad *inden* dapat memengaruhi kegiatan produksi dan pengelolaan persediaan perusahaan. Pesanan inden dapat memberikan indikasi tentang permintaan barang di masa mendatang, sehingga perusahaan dapat mengatur produksi dan persediaan mereka sesuai dengan pesanan yang ada.
4. Manajemen Risiko di mana akad inden juga dapat membantu dalam manajemen risiko. Pembeli dapat menghindari risiko harga naik dengan mengamankan harga pada saat pemesanan. Di sisi lain, penjual dapat mengurangi risiko persediaan yang berlebihan atau tidak terjual dengan memproduksi barang sesuai dengan pesanan yang ada.

Akad *inden* dalam praktik jual beli dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar. Berikut penjelasan mengenai pengaruh akad inden terhadap pasar diantaranya:

1. Pengaruh terhadap Penawaran dan Permintaan di mana praktik akad *inden* dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan di pasar. Dengan adanya pesanan inden,

permintaan untuk barang tertentu dapat meningkat seiring dengan jumlah pesanan yang diterima. Hal ini dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan barang di pasar (Khan M. F., 2015).

2. Stabilisasi Pasar: Akad *inden* dapat berperan dalam menstabilkan pasar. Situasi di mana penawaran dan permintaan mungkin tidak seimbang, pesanan inden dapat membantu mengatur produksi dan persediaan barang, mencegah terjadinya fluktuasi harga yang tajam atau ketidakstabilan pasar (Wilson, 2011).
3. Pengaruh pada Industri dan Perekonomian di mana praktik akad *inden* juga dapat memiliki pengaruh yang lebih luas pada industri dan perekonomian secara keseluruhan. Dalam industri yang bergantung pada pesanan *inden*, seperti industri manufaktur atau industri properti, akad inden dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi.
4. Dampak pada Keuangan dan Likuiditas di mana akad *inden* dapat memiliki dampak pada keuangan dan likuiditas. Pembeli yang melakukan pesanan *inden* harus menyediakan dana atau tanda jadi sebagai komitmen untuk membeli barang tersebut di masa depan. Hal ini dapat mempengaruhi likuiditas pembeli dan dapat digunakan oleh penjual untuk keperluan operasional atau pengembangan bisnis mereka (Khan M. A., 2015).

Terkait perspektif akad *inden* dilihat dari ekonomi dapat dilihat dalam strategi pemasaran dalam praktik akad *inden* dalam proses pemesanan dan penjualan. Berikut penjelasan terkait strategi pemasaran dalam praktik akad *inden* diantaranya:

1. Komunikasi yang Efektif di mana penting bagi penjual untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon pembeli mengenai proses akad *inden*, termasuk persyaratan, ketentuan, dan jangka waktu pemesanan. Komunikasi yang jelas dan transparan akan membantu membangun kepercayaan dan memastikan pemahaman yang baik antara penjual dan pembeli (Philip Kotler, dkk., 2016).
2. Pemasaran Produk Unggulan di mana penjual dapat menggunakan strategi pemasaran untuk menyoroti produk unggulan yang dapat dipesan melalui akad *inden*. Mengidentifikasi keunggulan produk, fitur khusus, atau manfaat yang menarik bagi konsumen akan membantu menarik minat dan meningkatkan permintaan (Wirtz, 2018).
3. Penawaran Diskon dan Insentif di mana penjual dapat menggunakan penawaran diskon, insentif, atau hadiah tambahan sebagai daya tarik untuk konsumen yang melakukan akad inden. Ini dapat mencakup diskon harga, potongan biaya, hadiah gratis, atau keuntungan lainnya yang dapat mendorong pembeli untuk melakukan pemesanan.
4. Promosi Melalui Media Sosial di mana media sosial dapat menjadi alat pemasaran yang efektif untuk praktik akad inden. Penjual dapat menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk yang dapat dipesan melalui akad *inden*,

memberikan informasi tentang proses pemesanan, serta berbagi testimoni atau ulasan dari pelanggan yang puas.

Kerja sama dengan Pihak Terkait di mana penjual dapat menjalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti perusahaan pengiriman atau pemasok bahan baku, untuk memastikan kelancaran proses pemesanan dan penyerahan barang kepada konsumen. Kerja sama yang baik dengan pihak terkait akan membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun reputasi yang baik (Andreas, 2010).

Perspektif Sosial terhadap Akad *Inden*

Akad *inden* dalam praktik jual beli dapat memiliki dampak yang signifikan pada konsumen. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak akad *inden* pada konsumen:

1. Pemenuhan Kebutuhan akad *inden* memungkinkan konsumen untuk memesan barang yang belum tersedia secara langsung. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mendapatkan barang yang diinginkan meskipun tidak tersedia di pasar secara instan (Peter J. dkk., 2017).
2. Perlindungan Harga: Salah satu dampak positif akad *inden* pada konsumen adalah perlindungan harga. Konsumen dapat menggunakan akad *inden* untuk mengunci harga saat ini, sehingga terhindar dari kenaikan harga di masa mendatang. Ini memberikan konsumen kepastian mengenai harga yang akan mereka bayar saat barang tersedia.
3. Fleksibilitas Pembayaran: Akad *inden* memberikan konsumen fleksibilitas dalam pembayaran. Dalam banyak kasus, konsumen hanya perlu membayar sebagian dari harga barang saat melakukan pemesanan, dan sisanya dapat dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memudahkan konsumen dalam mengatur keuangan mereka dan memberikan opsi pembayaran yang lebih fleksibel (Philip Kotler, dkk., 2016).
4. Keterbatasan Akses ke Barang: Dampak negatif akad *inden* pada konsumen adalah keterbatasan akses ke barang yang dipesan. Konsumen harus menunggu jangka waktu tertentu sebelum barang tersebut tersedia. Hal ini dapat mempengaruhi kepuasan konsumen yang menginginkan kepuasan instan atau membutuhkan barang dengan segera.
5. Ketidakpastian Waktu Penyerahan: Akad *inden* juga dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai waktu penyerahan barang. Konsumen mungkin harus menunggu lebih lama daripada yang diharapkan karena adanya keterlambatan dalam produksi atau pengiriman barang. Hal ini dapat mempengaruhi pengalaman konsumen dan kepercayaan terhadap penjual (Larsen, 2010).

Praktik akad *inden* dalam jual beli dapat memiliki implikasi sosial yang dapat mempengaruhi masyarakat secara luas meliputi:

1. Penundaan Kepuasan akad *inden* dapat menyebabkan penundaan kepuasan bagi konsumen. (Lindgreen, A., dkk., 2018).
2. Perubahan Pola Konsumsi di mana Praktik akad *inden* dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Konsumen mungkin cenderung untuk merencanakan

pembelian mereka jauh lebih awal dan melakukan pemesanan *inden* untuk barang yang mereka butuhkan di masa mendatang (Gershuny, 2016).

3. Pengaruh pada Pasar Sekunder di mana Akad *inden* juga dapat berdampak pada pasar sekunder atau pasar barang bekas. Jika banyak konsumen melakukan pemesanan inden untuk barang baru, maka pasokan barang bekas di pasar sekunder dapat berkurang. Hal ini dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan barang bekas di pasar (Ormrod, 2016).
4. Keuntungan bagi Pelaku Bisnis: Praktik akad *inden* dapat memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis. Penjual dapat mendapatkan dana tanda jadi atau pembayaran sebelum barang dikirim atau diproduksi. Hal ini dapat membantu penjual dalam mengelola arus kas dan mengurangi risiko kerugian akibat barang yang tidak terjual (Lindgreen, A., dkk., 2018).
5. Pengaruh pada Perekonomian Lokal: Implikasi sosial akad *inden* juga dapat dirasakan dalam konteks perekonomian lokal. Jika praktik akad *inden* umum dilakukan, hal ini dapat memberikan dampak positif bagi industri lokal dan sektor usaha terkait. Ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru (Haigh, 2015).

Pelaku usaha dalam praktik akad inden memiliki tanggung jawab sosial terhadap konsumen dan masyarakat secara umum. Berikut adalah penjelasan mengenai tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam akad *inden* diantaranya:

1. Transparansi dan Kepatuhan di mana pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada konsumen mengenai proses akad inden, termasuk persyaratan, ketentuan, dan jangka waktu pemesanan. Mereka juga harus mematuhi aturan dan regulasi terkait dalam menjalankan praktik akad inden (Archie B. Carroll and Ann K. Buchholtz, 2014).
2. Kualitas dan Keandalan Barang: Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang yang berkualitas dan dapat diandalkan kepada konsumen. Barang yang dipesan melalui akad inden harus memenuhi standar kualitas yang dijanjikan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen (Michael Blowfield and Alan Murray, 2014).
3. Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen dalam praktik akad inden. Mereka harus menghormati hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kegagalan atau penundaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen sesuai dengan regulasi yang berlaku (Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell 2018).
4. Komunikasi yang Efektif: Pelaku usaha harus berkomunikasi dengan konsumen secara efektif dalam menjalankan praktik akad inden. Mereka harus menjawab pertanyaan dan klarifikasi konsumen dengan jelas dan tepat waktu. Komunikasi yang

baik akan membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen (David Vogel, 2005).

Berkelanjutan dan Etis: Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan praktik akad inden secara berkelanjutan dan etis. Mereka harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari praktik akad inden mereka. Pelaku usaha juga diharapkan untuk menghormati prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab secara sosial (John D. Conklin, 2018).

Perspektif Syariah terhadap Akad *Inden*

Jual beli *inden* menjadikan prinsip-prinsip syariah menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan transaksi. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam jual beli beserta catatan kakinya dan dalil Al-Qur'an dan haditsnya:

1. Prinsip Keadilan (Adil) di mana prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesetaraan dan keadilan dalam transaksi jual beli. Penjual dan pembeli harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai adil bagi kedua belah pihak (Kamali, 2000).

Hal ini sebagaimana Dalil Al-Quran dalam surat An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ... ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*" (QS. An-Nisa:29) (Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Selanjutnya dalam Hadits: Rasulullah SAW yang artinya "*Jual belilah kamu sesuai dengan persetujuan*". (HR. Bukhari)

2. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi (Ihsan): Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada pihak lain dalam transaksi jual beli. Pelaku usaha harus berlaku jujur dan tidak menyembunyikan informasi yang relevan bagi pembeli (Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, 2003).

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 29 yang

berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ... ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka*

di antara kamu. "(QS. An-Nisa: 29) (Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Selanjutnya diperkuat dengan Hadits Rasulullah SAW yang artinya berbunyi "*Jual belilah kamu dengan cara yang memungkinkan pemeriksaan*". (HR. Abu Dawud)

3. Prinsip Larangan Riba (Bunga) di mana dalam prinsip ini melarang praktik riba dalam transaksi jual beli. Riba adalah keuntungan tambahan yang diperoleh dengan memberlakukan bunga atau tambahan pembayaran yang tidak wajar dalam pembelian atau penjualan (Abdul Rahman Abdullah Al-Jariri, 2011). Hal ini diperkuat dengan adanya ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah: 275) (Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019).

Selanjutnya sebagaimana dalil Hadits Rasulullah SAW yang artinya berbunyi "Sesungguhnya riba itu ada dalam 70 cabang, yang paling ringan seperti seseorang menggauli ibunya." (HR. Ahmad)

4. Prinsip Barang dan Jasa yang Halal: Prinsip ini mewajibkan konsumen dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan adalah halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Barang yang haram atau diperoleh dengan cara yang tidak sah harus dihindari (Mohd. Ma'sum Billah, 2011).

Hal ini sebagaimana Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

١٧٢

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah*" (QS. Al-Baqarah: 172) (Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019).

Hal ini juga diperkuat oleh Hadits Rasulullah SAW yang artinya: "*Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik*" (HR. Muslim).

Sebagai upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam jual beli, telah dikembangkan beberapa alternatif model akad inden yang sesuai dengan syariah. Berikut penjelasan mengenai alternatif model akad inden yang sesuai dengan syariah sebagai berikut:

1. Akad *Musawamah* merupakan model akad inden yang sesuai dengan syariah adalah akad *musawamah*. Pelaksanaan akad ini di mana penjual dan pembeli saling

berunding dan menetapkan harga secara adil tanpa mengungkapkan keuntungan penjual (Abdul Rahman Abdullah Al-Jaziri, 2011). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*” (QS. Al-Baqarah: 278) (Jajasan Penyelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Hal ini juga diperkuat dengan Hadits Rasulullah SAW yang artinya berbunyi “*Janganlah kalian saling merugikan dalam jual beli.*” (HR. Muslim)

2. Akad *Murabahah* di mana dalam akad inden ini akad *inden* yang sesuai dengan syariah adalah akad *murabahah*. Penjual membeli barang yang diinginkan oleh pembeli dan menjualkannya kepada pembeli dengan menambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Harga dan keuntungan harus jelas dan transparan (Kamali, 2003). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۲۷۵

Artinya: “*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (QS. Al-Baqarah: 275) (Jajasan Penyelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Hal ini juga sebagaimana diperkuat oleh Hadits Rasulullah SAW yang artinya berbunyi “*Sesungguhnya Allah, Dia itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.*” (HR. Muslim).

3. Akad *Salam* di mana dalam model ini akad *inden* yang sesuai dengan syariah adalah akad *salam*. Pembeli membayar harga barang di muka dan penjual berkewajiban untuk mengirimkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati (Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, 2003). Hal ini juga diperkuat dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ۱

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan (perjanjian)-perjanjianmu*”. (QS. Al-Ma'idah: 1) (Jajasan Penyelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Hal ini juga diperkuat oleh Hadits Nabi SAW yang artinya berbunyi “*Apabila kalian berjual beli, berilah jaminan yang bisa dilihat*” (HR. Bukhari).

4. Akad *Ijarah* di mana dalam model ini, akad *inden* yang sesuai dengan syariah adalah akad *ijarah*. Penjual menyewakan barang kepada pembeli untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang ditentukan sebelumnya. Setelah masa sewa

berakhir, pembeli memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut dengan harga yang telah disepakati (Mohd. Ma'sum Billah, 2011). Hal ini sebagaimana diperkuat oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ . . . ١٨٨

Artinya: "*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil*"(QS. Al-Baqarah:188) (Jajasan Penyelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967)/Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019).

Hal ini juga diperkuat oleh Hadits Rasulullah SAW yang artinya berbunyi "*Janganlah kalian saling menipu dalam transaksi*"(HR. Muslim). Jadi dalam hal ini jelaslah bahwa pelaksanaan akad inden dalam praktiknya jika ditinjau dari kajian konsep akad syariah sejalan dengan akad *ijarah*. Makah al ini mengindikasikan bahwa akad inden secara praktik *ibahah* hukumnya untuk diterapkan jika ditinjau dari ketentuan syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif ekonomi, akad *inden* dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam mengoptimalkan produksi dan menjaga likuiditas bisnis. Namun, terdapat pula tantangan seperti risiko permintaan dan kestabilan pasokan yang perlu diperhatikan. Sedangkan ditinjau dari konteks sosial, akad *inden* dapat memberikan kemudahan akses bagi konsumen dengan memungkinkan mereka memesan barang sebelumnya. Namun, perlu diperhatikan dampaknya terhadap konsumen yang kurang mampu serta kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial.

Apabila ditinjau dari perspektif syariah, akad *inden* harus memenuhi prinsip-prinsip syariah berupa transparansi, keadilan dalam harga, dan larangan riba. Alternatif model akad *inden* seperti *musawamah*, *murabahah*, *salam*, dan *ijarah* dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbicara evaluasi kepatuhan akad *inden* terhadap syariah, perlu diperhatikan kontrak yang jelas, keadilan dalam harga dan pembayaran, pemenuhan kewajiban, dan larangan riba. Hal ini penting untuk menjaga integritas transaksi serta menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dalam jual beli. Dilihat dari segi implementasi akad *inden*, pelaku usaha perlu mempertimbangkan strategi pemasaran yang tepat, tanggung jawab sosial terhadap konsumen, dan implikasi ekonomi dan sosial yang timbul. Memperhatikan aspek-aspek ini hal yang perlu dilakukan dalam akad *inden* dalam jual beli adalah kesesuaian dengan perspektif ekonomi, sosial, dan konsep syariah secara menyeluruh sehingga praktik inden sesuai dengan tujuan ekonomi, sosial dan konsep syariah.

REFERENSI

- Abdul Rahman Abdullah Al-Jariri. (2011). “*Al-Muamalah Al-Maliyyah Fi Al-Islam* Title.”: 132.
- Abror, M., (2020), *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dealer Pt. Thamrin Brother Kota Bengkulu)*, Bengkulu: Thesis IAIN Bengkulu.
- Ali, S. N. (2007). *Islamic Banking and Finance: Principles and Practices*. New Delhi: Excel Books.
- Andreas, d. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of social media. *Business Horizons* 53, No. 1, 61-70.
- Archie B. Carroll and Ann K. Buchholtz. (2014). “*Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management.*”: 211.
- Batam, T. T. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kepustakaan, Kuantitatif dan Tindakan Kelas (Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi)*. Bantul: Lembaga Ladang Kata.
- Dzakiyah, A. R., Andi Rohmah, (2021). *Akad Jual Beli Indent PT Perumahan Karunia Indo Jaya Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Palopo: Skripsi IAIN Palopo
- Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2018). *Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases (12th Ed)*.
- Gershuny, J. (2016). *Consumption and the Making of Respectability*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haigh, M. J. (2015). *The Business of Tourism Management*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Hamid, A. S. (2011). *Islamic Finance: Principles, Performance and Prospects*. Kuala Lumpur: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. (2003). “*No Title Ighathatul Lahfan Fi Masayid Ash-Shaytan.*”: 318.
- Indriani, T. (2021). *Legal Protection for Buyers in Car Sale-Purchase Transaction on Indent Basis* (Vol. 01 Juli 2021). (I. 2020, Ed.) Semarang: Proceedings of the 3rd International Conference on Legal Protection for Buyers in Car Sale-Purchase Transaction on Indent Basis.
- Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- John D. Conklin. (2018). “*Effective Business Communication.*”
- Kamali, Mohammad Hashim. (2000). “*Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures*

- and Options.*”: 78.
- . (2003). “*No Title Principles of Islamic Jurisprudence.*” : 225.
- Khan, M. A. (2015). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- , *Islamic Banking and Finance: An Introduction to Islamic Finance, 2nd ed.* Singapore: World Scientific Publishing.
- Larsen, D. (2010). Delayed Product Differentiation. *The Journal of Industrial Economics* 58, , 1467-6451. 2009. 00397. x (No. 1), 39-62.
- Lindgreen, Adam, dkk., (2018). *The Crisis of Food Brands: Sustaining Safe, Innovative and Competitive Food Supply*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Michael Blowfield and Alan Murray. (2014). “No Title.” *Corporate Responsibility, 2nd ed:* 68.
- Mohd. Ma’sum Billah. (2011). “*Islamic Commercial Law: Contemporarization of Its Tradition.*”: 65.
- Muttaqin, A. (2022), Hillah Hukmi dalam Pengembangan (Legal Reform) Fatwa DSN MUI Tentang Pelaksanaan PPR Inden Syariah Hillah Hukmi dalam Pengembangan (Legal Reform) Fatwa DSN MUI Tentang Pelaksanaan PPR Inden Syariah. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 8, Nomor 1, April 2022 e-ISSN: 2503-314X; p-ISSN: 2443-3950*
- Oktaviani, R., & Suharto, E. (2016). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 812 K/Pdt/2011 tentang Jual Beli Indent dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Widya Hukum*, 3 (1), 7-16.
- Ormrod, P. D. (2016). *The Palgrave Handbook of Society, Culture and Outer Space*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Peter J. dkk. (2017). *Marketing Management: Knowledge and Skills*. New York: McGraw-Hill Education.
- Philip Kotler, dkk., (2016). *Marketing Management, 15th ed.* Harlow: Pearson Education Limited.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Vols. Cet ke-21). Bandung: Alfabeta.
- Ulpah, Z. F. (2023). Transaksi Jual Beli Sistem Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 84-93.
- Usmani, M. M. (2005). *An Introduction to Islamic Finance, 2nd ed.* Karachi: Maktaba Ma’ariful Qur’an.
- Visse, H. (2013). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Vogel, David., (2005). “*The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility.*”: 103.

Wilson, R. (2011). *Islamic Finance: Dynamic and Ethical Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.

Wirtz, B. W. (2018). *Essentials of Services Marketing*. Harlow: Pearson Education Limited.